



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk menunjang pendapatan asli daerah, adalah dengan melakukan pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang di bidang Pajak Daerah harus dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel;
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga losmen, rumah penginapan dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
11. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;

16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
23. Burung walet adalah satwa yang termasuk *marga collacalia*, yaitu *collocalia haga*, *collocalia maxia*, *collocalia esculanta*, dan *collocalialinchi*.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
27. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
30. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
48. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

RUANG LINGKUP**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. pendaftaran wajib pajak dan masa pajak;
- c. pemungutan pajak;
- d. penetapan, pembayaran, pelaporan, dan ketetapan pajak;
- e. penagihan dan penghapusan piutang pajak;
- f. keberatan dan banding;
- g. pembukuan dan pemeriksaan;
- h. penelitian surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- i. sistem elektronik pajak daerah;
- j. kedaluwarsa penagihan;
- k. insentif pemungutan;
- l. penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB III**PAJAK DAERAH****Bagian Kesatu****Jenis Pajak****Pasal 3**

Pajak Daerah dipungut berdasarkan:

- a. Penetapan Kepala Daerah; dan
- b. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. PBB-P2.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak sarang burung walet; dan
 - h. BPHTB.

Bagian Kedua
Pajak Hotel

Pasal 5

- (1) Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mencakup:
 - a. motel;
 - b. losmen;
 - c. gubuk wisata;
 - d. wisma pariwisata;
 - e. pesanggrahan;
 - f. *homestay*;
 - g. *guest house*;
 - h. rumah penginapan; dan
 - i. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- (4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (5) Tidak Termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 8

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Pembayaran kepada Hotel atau sejak ditetapkan SPTPD.

Bagian Ketiga**Pajak Restoran****Pasal 11**

- (1) Pajak Restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. warung;
 - f. depot; dan
 - g. jasa boga/katering.
- (4) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.

- (5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang omset penjualannya tidak melebihi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 14

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 16

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Pembayaran kepada Restoran atau sejak ditetapkan SPTPD.

Bagian Keempat

Pajak Hiburan

Pasal 17

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak penyelenggaraan hiburan.

- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga;
 - d. Pameran;
 - e. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - f. Permainan biliard, permainan bowling;
 - g. Balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - h. Pijat refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - i. Pertandingan olahraga.
- (4) Dikecualikan dari Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 20

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan:

- a. Tontonan film sebesar 8% (delapan perseratus);
- b. Pagelaran kesenian rakyat, tari tradisional sebesar 7% (tujuh perseratus);
- c. Pertunjukan musik, tari modern, kontes kecantikan, peragaan busana, binaraga, sirkus, akrobat dan sulap sebesar 15% (lima belas perseratus);
- d. Pijat refleksi, mandi uap/spa sebesar 20% (duapuluh perseratus);
- e. Permainan biliard, permainan bowling sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- f. Pameran sebesar 15% (lima belas perseratus);
- g. Untuk pertandingan olahraga, pacuan kuda, kendaraan bermotor, fitness dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 21

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam pasal 19.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 22

Pajak terutang dalam masa pajak pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima**Pajak Reklame****Pasal 23**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas Penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, sticker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame Film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1,00 m² (satu koma nol nol) meter persegi;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Kegiatan Partai Politik yang tidak melibatkan sponsor.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Nilai sewa pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dan ayat (5).
- (2) Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesesusaan dan tidak mengganggu lalu lintas.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 29

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Keenam**Pajak Penerangan Jalan****Pasal 30**

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 32

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual tenaga listrik.

Pasal 33

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik.

- b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
 - (3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 34

- (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk peruntukan selain dimaksud pada ayat (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pasal 36

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara penerangan jalan atau sejak diterbitkan SPTPD dan rekening listrik.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit;
 - kk. lodium; dan
 - ll. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di Kabupaten Jombang.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg, huruf hh, huruf ii, huruf jj, dan huruf ll, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf kk, ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedelapan**Pajak Parkir****Pasal 42**

- (1) Dengan nama Pajak parkir di pungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 59

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pembayaran kepada penyelenggaraan sarang burung walet atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kesebelas

PBB-P2

Pasal 60

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - h. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;

- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Tempat penitipan Kendaraan Bermotor;
 - b. Garasi/penitipan Mobil.
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir untuk keperluan Ibadah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 45

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 47

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara parkir atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Kesembilan
Pajak Air Tanah
Pasal 48

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah di pungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah;
 - b. Keperluan dasar rumah tangga;
 - c. pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - d. peribadatan;
 - e. badan sosial; dan
 - f. Pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 51

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 53

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air tanah atau saat diterbitkan SKPD.

**Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet****Pasal 54**

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 8% (delapan perseratus).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1).

- (5) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 61

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi dan/atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi dan/atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun. Kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui penilaian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan 0,2% (nol koma dua perseratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih.
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan 0.1 % (nol koma satu perseratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak yang kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 64

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5).

Pasal 65

- (1) Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (2) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 66

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi saat pembayaran PBB-P2 atau sejak diterbitkan SKPD.

Pasal 67

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Bupati Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimannya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana telah ditentukan dalam surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Kewenangan menerbitkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah.

Bagian Keduabelas

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 69

- (1) Dengan nama BPHTB dipungut pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pemindahan hak karena:
 - 1) Jual beli;
 - 2) Tukar menukar;
 - 3) Hibah;
 - 4) Hibah wasiat;
 - 5) Waris;
 - 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) Penggabungan usaha;
 - 11) Peleburan usaha;
 - 12) Pemekaran usaha; atau
 - 13) Hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) Kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) Di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - b. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - c. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - d. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
 - e. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 70

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 71

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 72

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 73

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 72 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (4) atau ayat (5).
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 74

- (1) Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 76

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuatan Akta Tanah/Notaris dan Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak
Pasal 78

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Bupati dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b.
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Masa Pajak
Pasal 79

- (1) Masa Pajak berlaku untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Ketentuan masa Pajak dikecualikan untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 80

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayarkan dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT serta rekening listrik.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN KETETAPAN
PAJAK
Bagian Kesatu
Penetapan Pajak
Pasal 81

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD.
- (2) Bupati secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).
- (3) Bupati menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (4) Bupati dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Terutang
Pasal 82

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pajak
Pasal 83

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dipersamakan sebagai SPTPD.
- (3) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Ketetapan Pajak
Pasal 85

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 86

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa Bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan.

Pasal 87

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah.
- (2) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah melewati waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Bagian Kesatu
Penagihan Pajak
Pasal 88

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 89

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 90

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani Pedoman Penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Penghapusan Piutang Pajak****Pasal 91**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 92

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 96

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Pasal 97

- (1) Bupati atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 98

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB Perkotaan lainnya dan pada basis data PBB Perkotaan;
 - b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB Perkotaan;
 - c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
 - e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang termasuk besarnya pengurangan yang sendiri, disetor, dihitung sendiri.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB XI
SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 99

- Sistem Elektronik Pajak Daerah meliputi:
- a. Sistem Elektronik Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 - b. Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi;
 - c. Sistem Elektronik SPTPD;
 - d. Sistem Elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak;
 - e. Sistem Elektronik Perizinan Terintegrasi dengan Pajak.

Pasal 100

- (1) Sistem Elektronik Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (4) Kerjasama Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak secara elektronik melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer, dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *Cash Management Service* (CMS); dan/atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Bagian Kedua

Sistem Elektronik Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem elektronik.
- (2) Jenis pajak dengan sistem elektronik pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. PBB P-2;
 - j. BPHTB.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan bank persepsi ke rekening kas daerah.
- (5) Bukti Pembayaran dan Penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (6) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila telah dibuktikan pada kas daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi
Pasal 103

- (1) Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi antara lain:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

Pasal 104

Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi wajib pajak dilarang:

- a. dengan sengaja mengubah data Sistem Elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau

- b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem elektronik yang telah terpasang.

Bagian Keempat
Sistem Elektronik SPTPD
Pasal 105

- (1) Sistem Elektronik SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik SPTPD antara lain:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - e. Pajak Parkir; dan
 - f. BPHTB.

Bagian Kelima
Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen
yang Berkaitan dengan Pajak
Pasal 106

- (1) Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen yang berkaitan dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Huruf d, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. PBB-P2; dan
 - j. BPHTB.

Bagian Keenam
Sistem Elektronik Perizinan Terintegrasi dengan Pajak
Pasal 107

- (1) Sistem Elektronik Perizinan Terintegrasi dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - f. Pajak Air Tanah.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Elektronik Pajak Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 109

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 110

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 111

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 114

Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/B);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral dan Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 14/B).

masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutang.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/B);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral dan Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 14/B).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


AKH. JAZULI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 1/B
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 84-4/2020**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan Pajak Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada hakikatnya telah diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang. Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tersebut terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/B);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 11/B);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 14/B).

Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mekanisme Peraturan Daerah yang ada perlu dilakukan penyesuaian. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait Pajak Daerah. Semisal terkait pelaksanaan pemungutan Pajak, terkait teknis pemungutan Pajak, dimana Pada Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya

belum diatur secara lengkap terkait teknis pemungutannya, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah beberapa mekanisme tersebut telah diatur secara lebih lengkap.

Dengan adanya kondisi perkembangan regulasi terkait Pajak Daerah sebagaimana demikian, maka tentu beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan Pajak Daerah sebagaimana dijelaskan di atas harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang baru, mengingat terdapat beberapa perubahan dalam sistematika dalam Peraturan Daerah yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" antara lain berupa undangan dari pihak hotel kepada penerima jasa hotel baik secara tertulis ataupun lisan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" antara lain berupa undangan dari pihak restoran kepada penerima jasa restoran baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tenaga listrik yang berasal dari sumber lain” adalah tenaga listrik yang diperoleh dari penyedia tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “jumlah pembelian tenaga listrik” adalah jumlah yang dibayarkan oleh pengguna tenaga listrik atas pembelian tenaga listrik Prabayar.

Huruf b

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara komersial adalah pemanfaatan yang memberikan nilai tambah ekonomi baik diperjualbelikan, dimanfaatkan sendiri, atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang bukan untuk kepentingan sosial dalam batasan volume tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis” adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai perolehan baru” adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai jual pengganti” adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp. 300.000,00	= Rp240.000.000,00
2. NJOP Bangunan	
a. Rumah dan garasi	
400 x Rp. 350.000,00	= Rp140.000.000,00
b. Taman	
200 x Rp.50.000,00	= Rp10.000.000,00
c. Pagar	
(120 x 1,5) x Rp175.000,00	= <u>Rp.31.500.000,00 +</u>
Total NJOP Bangunan	Rp.181.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	= <u>Rp10.000.000,00 -</u>
Nilai Jual bangunan Kena Pajak	= <u>Rp171.500.000,00+</u>

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00
 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.
 5. PBB terutang: 0,2% x Rp.411.500.000,00 = Rp823.000,00

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk PBB-P2.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Contoh :

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak =Rp65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak =Rp60.000.000,00(-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak =Rp5.000.000,00

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00 =Rp250.000,00

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Pendaftaran objek Pajak dimaksudkan untuk membantu Kepala Daerah dalam menetapkan pajak terutang. Termasuk dalam pendaftaran objek Pajak antara lain:

- a. pemanfaatan air permukaan dan air tanah; dan
- b. penyelenggaraan reklame.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "nomor pokok wajib Pajak Daerah" adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keterangan lain" antara lain pengajuan dari Wajib Pajak.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterangan lain" antara lain pengakuan dari Wajib Pajak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dihitung secara jabatan" adalah penghitungan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh untuk Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda adalah jika permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh untuk Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda adalah jika permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penangguhan jangka waktu pelunasan Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan menyebabkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan tidak diberlakukan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Kewajiban pelaksanaan pembukuan atau pencatatan ini berlaku untuk Wajib Pajak atas jenis Pajak yang berasal dari kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; atau
- c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nomor objek Pajak" adalah nomor identitas objek Pajak PBB-P2 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebenaran penghitungan BPHTB adalah penghitungan formulasi secara matematis.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "waris" adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Yang dimaksud dengan "hibah wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi meninggal dunia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1/B